

# **HAMBATAN PEMBUKTIAN DALAM PELAKSANAAN E-LITIGASI GUNA MENDUKUNG PEMBARUAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

**Fadhilah Rizky Aftriani Putri, Ikhda Fitria, Dian Latifiani**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

fdhrizkya@gmail.com

## **ABSTRAK**

Indonesia telah menerapkan proses persidangan konvensional sejak berdirinya lembaga pengadilan. Dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi menuntut hukum agar ikut berimprovisasi melalui pembaruan hukum. Sejak tahun 2019, selain persidangan konvensional, Indonesia juga mulai menerapkan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi). Pembaruan hukum melalui e-litigasi selain untuk mendukung pembaruan hukum di era revolusi industri 4.0, juga diharapkan dapat membuat pengadilan menjadi lebih murah, cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas-asas dasarnya sehingga membuat peradilan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun semenjak diterapkan, e-litigasi kurang diminati para pencari keadilan. Kurang diminatinya e litigasi ini, disebabkan oleh banyak faktor penghambat, beberapa diantaranya yaitu kurangnya standar infrastruktur yang dimiliki, padahal persidangan elektronik sangat bertumpu pada kesiapan infrastruktur seperti fasilitas internet ataupun sarana berupa laptop. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, masih barunya sistem, minimnya informasi di masyarakat, dan belum adanya prosedur tetap yang mengatur e-litigasi secara rinci, salah satunya dalam pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan, karena prosesnya yang dilakukan secara elektronik maka diperlukan pencocokan barang bukti yang dimiliki para pihak. Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang e-litigasi, belum dijelaskan mengenai prosedur pencocokan barang bukti. Tulisan ini membahas mengenai Hambatan Pembuktian dalam E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0.

**Keyword:** E-Litigasi, Pembaruan hukum, Pembuktian, Persidangan

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar, penyelenggaraan pemerintahan dan negara harus bersesuaian dengan konstitusi<sup>1</sup> dan hukum-hukum di bawahnya. Salah satu yang diatur dalam hukum Indonesia untuk menjalankan negara adalah adanya sistem peradilan melalui kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi*

*terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*<sup>2</sup>.

Menengok sejarah, kekuasaan kehakiman Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup panjang jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, sesuai situasi dan kondisi politik yang juga terus berkembang dalam era ketatanegaraan. Kekuasaan kehakiman terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan militer Jepang, dan masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Semenjak masa kemerdekaan, undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dan proses pengadilan telah beberapa kali berubah. Mulai dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 pada masa awal kemerdekaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diubah dalam

---

<sup>1</sup> Janapatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 14 No 3, h 547

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Inovatif* Vol 7 No 3, h 15

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Zaman terus berkembang, kini dunia berada dalam era revolusi industri 4.0 dengan salah satu hal yang bisa dirasakan adalah digitalisasi hampir pada semua aspek kehidupan. Tidak terkecuali dalam hukum yang kini dapat dilaksanakan dan produknya dapat diakses secara digital. Dalam praktik hukum khususnya di peradilan telah dikenal proses digitalisasi. Negara seperti Amerika Serikat telah jauh mengenal *Virtual Civil Courts* sejak tahun 1998 dimana proses persidangan dilakukan menggunakan *video conference* dan dikenal istilah *electronic filling* dan juga *case management software* dalam rangkaian proses persidangan.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa perdilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karenanya perlu dilakukan pembaruan administrasi persidangan untuk mengatasi kendala-kendala dalam

proses penyelenggaraan peradilan. Hukum Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan keadaan serba digital ini dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Awalnya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung terlebih dahulu membahas mengenai pengadilan elektronik atau *e-court* pada tahun 2018. Lalu pada 2019 Mahkamah Agung kembali menunjukkan keseriusannya dalam meredesain praktek peradilan Indonesia dengan membentuk persidangan elektronik atau *e-litigation* atau e-litigasi. E-litigasi merupakan kelanjutan dari *e-court*, dimana e-litigasi ini memberikan jalan untuk migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik bukan hanya pada administrasi perkara saja sebagaimana dalam *e-court* melainkan juga dalam praktek persidangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19, *Jurnal Crepido* Vol 2 No 1, h 47

<sup>5</sup> Pepy Nofriandi, 2019, Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia, diakses melalui <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi>>

Persidangan secara elektronik tetap akan menggunakan aturan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara, namun dilakukan secara elektronik. Beracara dalam arti sempit diartikan sebagai tindakan-tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan, yaitu sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan keputusan.<sup>6</sup> Penyampaian gugatan, permohonan, bantahan, perlawanan, pembuktian, penyampaian replik, duplik, pertimbangan hakim, hingga pada putusan atau penetapan<sup>7</sup> yang sebelumnya harus dilakukan di ruang sidang dan mengharuskan semua pihak untuk datang ke satu tempat, dengan e-litigasi dapat dilakukan dari tempat para pihak selama dapat tersambung secara elektronik.

Namun dalam masyarakat, e-litigasi ini kurang dikenal dan diminati. Terdapat beberapa kemungkinan alasan, secara singkat *pertama* akses internet yang belum merata, *kedua* sumber daya manusia belum semua

memahami teknologi, *ketiga* hal baru bagi masyarakat dalam lingkungan hukum Indonesia dan masyarakat sendiri, *keempat* minimnya sarana prasarana yang dimiliki masyarakat sehingga tidak bisa menjangkau e-litigasi, *kelima* bisa juga karena kebingungan masyarakat dalam pelaksanaan proses persidangannya, salah satunya dalam proses pembuktian.

Proses pembuktian adalah proses yang sangat penting dalam sebuah persidangan. Karena dapat menjadi kunci dari proses-proses sebelumnya. Jika proses pembuktian gagal atau tidak maksimal memungkinkan terjadinya kekalahan pihak dalam sidang yang sedang dilakukan. Apalagi dengan proses persidangan yang dilakukan secara elektronik, pembuktian bisa menjadi semakin membingungkan dan menjadikan e-litigasi keluar dari daftar pilihan pihak-pihak yang berselisih. Jurnal ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan e-litigasi

---

[redesain-praktek-peradilan-indonesia](#)> pada 27 Oktober 2020

<sup>6</sup> Dian Latifiani, 2015, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 1, No. 1, h 17

<sup>7</sup> Agus Sahbani, 2019, Perkuat *e-court* Mahkamah Agung Kembangkan *e-litigation*,

diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce7be7c712c8/perkuat-e-court--ma-kembangkan-e-litigation/>> pada 27 Oktober 2020

kurang diminati dan hambatan dalam proses pembuktian melalui e-litigasi.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif untuk menganalisa hambatan pembuktian dalam persidangan elektronik. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana dalam penelitian ini akan melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja dan bukan dari penelitian lapangan.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal, buku, kajian ahli, dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil deskriptif kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

E-litigasi atau persidangan secara elektronik bisa dikatakan merupakan hal baru dalam sistem peradilan Indonesia. Sistem ini baru mulai dikembangkan pada 2019 lalu,

sebagai implementasi dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa perdilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-litigasi ini sebagai jawaban atas perubahan zaman yang menuntut pembaharuan dalam sistem menuju peradilan yang lebih modern. Namun karena masih barunya sistem ini, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kurang diminatinya e-litigasi oleh masyarakat dimana salah satu faktornya adalah dalam hal pembuktian.

### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kurang Diminatinya E-litigasi**

#### **Sarana Dalam Pelaksanaan Sidang Secara Elektornik**

Saat membicarakan e-litigasi maka tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang juga harus dimiliki. Internet merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan e-litigasi. Jika dalam proses persidangan biasa para pihak yang harus datang secara fisik ke pengadilan, dalam e-

---

<sup>8</sup> Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti

Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1, h 25

litigasi pihak-pihak yang berkepentingan tidak perlu datang secara langsung namun harus mengikuti sidang melalui *video teleconference* yang hanya bisa tersambung menggunakan internet. Hal ini menjadi sulit terlaksana karena masih terjadi ketimpangan akses internet di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi terutama antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Timur<sup>9</sup>, dan bahkan di wilayah Indonesia Barat yang sudah terhitung banyak dalam penggunaan internet saja masih ditemukan desa-desa yang sulit dalam akses.


Pengguna internet selalu bertambah tiap tahunnya, pada tahun 2020 tercatat terdapat 196,7 juta jiwa pengguna internet di Indonesia atau mengalami kenaikan sebesar 8,9 persen dibanding 2018 lalu. Data penetrasi internet dalam buletin yang dipublikasikan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII

menunjukkan bahwa di Pulau Jawa tepatnya Jawa Barat menyumbang angka 16,6 persen dalam kontribusi pengguna internet, sedangkan gabungan antara pulau Sulawesi Maluku dan Papua hanya memberikan angka 3,7 persen.<sup>10</sup> Dalam data yang lebih baru berdasarkan survey yang dilakukan APJII periode 2019 kuartal II/2020 sebagaimana disajikan dalam databoks katadata.id juga menunjukkan hal sama, lima provinsi dengan pengguna internet paling tinggi dan lima provinsi dengan pengguna internet paling rendah di Indonesia menurut data per 9 November 2020 disajikan dalam tabel berikut

---

<sup>9</sup> Yayat D. Hadiyat, 2014, Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi) *Jurnal Pekomnas* Vol 17 No 2, h 82

<sup>10</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019, *Buletin APJII*, Jakarta: APJII, h 1



#### Sumber: Kata Data

Dari tabel tersebut terlihat ketimpangan jumlah pengguna internet antar provinsi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena bermacam faktor seperti jumlah penduduk yang memang belum merata, fasilitas layanan internet yang belum menjangkau daerah-daerah tersebut, kontur geografis, dan daya beli masyarakat. Selain jumlah pengguna internet, Pemerintah dan penyelenggara pengadilan elektronik juga harus mempertimbangkan kecepatan akses internet di daerah daerah di Indonesia. Menurut Tempo

kecepatan koneksi internet Indonesia sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan riset yang dirilis Hootsuite, pada Januari 2020 rata-rata kecepatan internet Indonesia hanya berkisar 20,1 Mbps, jauh dibawah rata-rata dunia yang mencapai 73,6 Mbps.<sup>11</sup>

Selain internet, terdapat pula sarana lain yang wajib dipersiapkan yaitu komputer atau perangkat lain untuk melaksanakan sidang. Akses internet yang lancar jika tidak dibarengi oleh ketersediaan perangkat kerasnya akan sia-sia saja. Menjadi masalah karena tidak semua masyarakat Indonesia memiliki perangkat-perangkat ini, lebih lanjut tidak semua masyarakat memiliki ketrampilan mengoperasikan dan melek terhadap teknologi. Selain itu, tidak dipungkiri modal sangat diperlukan dalam rangka mendapatkan akses baik internet maupun kepemilikan perangkat

<sup>11</sup>Francisca Christy Rosana, 2020, Kecepatan Internet RI Nyaris Terendah, Menkominfo Sebut 6 Sebab, diakses melalui <<https://bisnis.tempo.co/read/1338150/kecep>

[atan-internet-ri-nyaris-terendah-menkominfo-sebut-6-sebab/full&view=ok](https://bisnis.tempo.co/read/1338150/kecepatan-internet-ri-nyaris-terendah-menkominfo-sebut-6-sebab/full&view=ok)> pada 29 Oktober 2020

keras komputer. Untuk mendapatkan akses yang lancar dan perangkat yang memadai masyarakat juga diharuskan memiliki sejumlah uang. Ketimpangan digital merupakan efek globalisasi yang memperlihatkan disparitas penyebaran teknologi dan informasi.<sup>12</sup>

Ketersediaan internet, kecepatan akses, dan ketersediaan sarana lain menjadi penting dan patut dijadikan pertimbangan karena proses berjalannya sidang ditentukan dari ada atau tidaknya akses internet dan seberapa lancar jaringan internet di daerah tempat para pihak berada. Sebaran informasi dan komunikasi yang tidak merata di wilayah Indonesia khususnya wilayah timur<sup>13</sup>, akan sangat merugikan pihak-pihak yang sedang bersidang karena tidak dapat mengikuti persidangan elektronik sebagaimana mestinya. Padahal dalam suatu persidangan normalnya akan dilakukan

banyak hal, namun jika salah satu pihak saja terganggu maka dapat menunda jalannya sidang. Ini adalah faktor pertama yang menurut penulis turut menjadi alasan keengganan masyarakat melaksanakan sidang melalui sitem e-litigasi.

### **E-Litigasi Merupakan Hal Baru**

Persidangan selama 74 tahun dihitung sejak kemerdekaan Indonesia dilakukan secara konvensional dengan datang secara fisik ke pengadilan, sampai akhirnya pada 2019 Mahkamah Agung berinovasi dengan adanya persidangan secara elektronik yang disebut dengan e-litigasi. Sebagai sesuatu yang sangat baru jika dibandingkan dengan persidangan konvensional, e-litigasi masih membutuhkan waktu sampai masyarakat benar-benar memahami dan menerima adanya sistem ini. Lebih lanjut,

---

<sup>12</sup> Ahmad Safril Mubah, et al., 2016, Problem Dasar Kesenjangan Digital di Asia Tenggara, *Global Strategis* Vol 10 No 2, h 213

<sup>13</sup> Robby Darwis Nasution, 2016, Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol 20 No 1, h 32



pelaksanaan sidang yang rumit ditambah dengan penggunaan sistem elektronik dapat memicu kebingungan pihak-pihak yang belum terbiasa. Hal ini berhubungan dengan faktor sebelumnya, yaitu tingkat melek teknologi masyarakat Indonesia masih rendah, sehingga untuk melakukan suatu proses persidangan yang harus menggunakan perangkat elektronik menjadi hal yang tidak biasa untuk dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa persidangan seharusnya dilakukan di pengadilan, karena segala proses yang bersifat teknis akan lebih mudah jika dilakukan secara langsung. Selain masyarakat ada pula aparat pengadilan. Bagi aparat pengadilan dan pihak-pihak lain seperti pengacara, juga harus melakukan pembiasaan terhadap sistem baru ini karena berhubungan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan.

Hal ini berkaitan dengan psikologi manusia untuk dapat terbiasa melakukan suatu hal baru, dalam hal ini e-litigasi. Dalam ilmu psikologi terdapat teori yang dinamakan Teori Pembelajaran Sosial, dimana peniruan merupakan hasil dari suatu proses belajar yang oleh Nein Miller dan John Dollard disebut sebagai *social learning*<sup>14</sup>. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana perilaku manusia bisa dipengaruhi oleh proses belajar, termasuk pula pada pembentukan kebiasaan terhadap sistem persidangan baru. Dapat dikatakan bahwa faktor ini merupakan faktor pembiasaan untuk pihak-pihak di dalamnya dan masyarakat secara umum.

### **Pelaksanaan Persidangan**

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi

---

<sup>14</sup> Hasan Mustafa, 2011, Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol 7 No 2, h 148

beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/ penetapan.

Secara umum tidak terdapat masalah dengan proses persidangan yang dilakukan dengan cara penyampaian, misalnya pada penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pengucapan putusan/ penetapan selama pihak-pihak yang akan bersidang sudah mengetahui teknis sidang dan kembali pada faktor pertama yaitu memiliki akses internet lancar dan perangkat yang baik, maka tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan e-litigasi. Namun dalam proses pembuktian, normalnya bukti-bukti yang ada akan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan<sup>15</sup>. Hal ini

berpotensi menimbulkan hambatan pelaksanaan e-litigasi.

Pada tahap pembuktian pihak-pihak yang telah memberikan keterangan akan membuktikan dirinya benar dengan memberikan bukti-bukti di depan persidangan. Dalam ilmu hukum pidana Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa<sup>16</sup>. Dalam ilmu hukum perdata Pasal 164 HIR/ 284 Rbg menjelaskan secara limitatif mengenai lima alat bukti yang dianggap sah yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah<sup>17</sup>. Sedangkan dalam ilmu tata negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor Tahun Tentang menjelaskan bahwa alat bukti adalah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi,

---

<sup>15</sup> Reza Boentoro, 2019, Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-oleh--reza-boentoro/> pada 30 Oktober 2020

<sup>16</sup> Bastianto Nugroho, 2017, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP, *Yuridika* Vol 32 No 1, h 19

<sup>17</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010, Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum* Vol 22 No 2, h 352

pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.<sup>18</sup>

Indonesia menganut keyakinan bahwa hakim yang menentukan dan menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Meskipun alat bukti sangat penting karena dapat menentukan arah putusan persidangan, namun alat bukti juga terkadang bersifat relatif. Kesaksian juga diberikan pada manusia yang memiliki keterbatasan pada ingatan.<sup>19</sup> Banyak hal yang harus ditunjukkan dalam tahap pembuktian, namun hal-hal ini menjadi semakin sulit saat pembuktian tidak dilakukan secara langsung. Hal ini juga memungkinkan menjadi salah satu faktor masyarakat atau para pencari keadilan kurang berminat menggunakan sistem e-litigasi.

### **Hambatan Dalam Proses Pembuktian Melalui E-Litigasi**

---

<sup>18</sup> Latifah Amir, 2015, Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, h 5

<sup>19</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktiaan*, Tangerang: UNPAM PRESS, h 32

<sup>20</sup> Prioris Editorial, 2017, Hukum dan Pengadilan, *Jurnal Hukum Prioris* Vol.6 No. 2

Hukum, termasuk putusan pengadilan, idealnya mampu secara simultan merefleksikan nilai dasar kepastian, nilai dasar kemanfaatan, dan nilai dasar keadilan yang bermuara dalam perlindungan nilai kemanusiaan<sup>20</sup>. *E-court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara daring, pembayaran dengan cara daring, mengirim dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan jawaban dengan cara daring, hingga pemanggilan secara daring pula.<sup>21</sup> Dalam *e-court* terdapat empat layanan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *E-filing* (Pendaftaran perkara online di Pengadilan)
- b. *E-Payment* (Pembayaran panjar biaya online di Pengadilan)
- c. *E-summons* (Pemanggilan pihak secara online, berdasarkan Peraturan

<sup>21</sup> Muhamad Iqbal, 2019, Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8 No. 2, h 305

<sup>22</sup> Lisfer Berutu, 2020, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol.5 No.1, h 45

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)

- d. *E-litigation* (Persidangan secara daring, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019)

*E-court* lahir dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadi langkah awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan dan pada tahun berikutnya dikembangkan kembali dengan munculnya e-litigasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan dasar dari pengimplementasian aplikasi elektronik dalam dunia peradilan di Indonesia, sehingga pengadilan memiliki wewenang untuk menerima pendaftaran perkara serta menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansi, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus atau mengubah norma yang berlaku, tetapi menambah atau dapat dikatakan untuk menyempurnakan. Selain mengatur secara elektronik, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Jurusita/Jurusita pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan pemberitahuan secara daring, dan pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan atau penetapan secara elektronik pula.

Salah satu proses dalam persidangan elektronik sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah pembuktian elektronik. Pembuktian dalam persidangan elektronik disamakan dengan peraturan yang ada. Dalam perkara perdata, para pihak wajib memberikan bukti-bukti yang ada. Hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk menunjukkan alat-alat bukti atau hakim yang membebani para pihak dengan pembuktian. Dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, ketika salah satu pihak mengemukakan suatu peristiwa, maka pihak tersebut harus menunjukkan bukti-bukti yang mendukung argumennya tersebut. Apabila satu pihak juga melakukan pembantahan, maka pihak tersebut harus menyertakan bukti-bukti juga untuk menguatkan serta

membuktikan bahwa argumennya merupakan kebenaran yang harus didengar. Asas ini merupakan asas *actori incumbit probatia*. Sehingga dengan kata lain, penggugat harus membuktikan peristiwa yang digugat, sementara tergugat harus membuktikan argumen bantahannya.

Dalam Pasal 164 HIR/Rbg, diatur mengenai lima alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Lima bukti itu ialah surat, saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah. Kelima alat bukti tersebut bersifat limitatif sehingga pemaknaannya tidak ada alat bukti lain selain yang sudah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg. Walaupun masih ada alat bukti lain yang diakui sah dalam hukum acara perdata yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Alat-alat bukti tersebut telah diurutkan berdasarkan kekuatannya. Artinya, alat bukti pada urutan pertama lebih kuat dari alat-alat bukti di bawahnya. Setelah peristiwa dapat dibuktikan, maka hakim dapat menetapkan dan merumuskan bahwa

peristiwa sengketa hukum tersebut benar-benar terjadi.<sup>23</sup>

Alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 164 HIR dan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR), memiliki kekuatan mengikat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Alat bukti tersebut ada yang mengikat kepada hakim, ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Berikut mengenai penjelasan alat-alat bukti:<sup>24</sup>

a. Bukti tertulis (surat)

Mengenai bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, *Staadblad* 1867 Nomor 29. Alat bukti tertulis atau surat ialah sesuatu yang berisi tanda-tanda bacaan yang bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Surat sebagai alat bukti dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

---

<sup>23</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010, Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22 No.2, h.352

<sup>24</sup> Enju Juanda, 2016, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol.4, No.1, h.29

- a) Akta otentik
- Menurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk mengurus hal tersebut oleh penguasa, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang diminta untuk dimuat di dalamnya oleh yang memiliki kepentingan.
- b) Akta di bawah tangan
- Akta di bawah tangan merupakan akta yang disengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang semata-mata dibuat antara para kepentingan pihak yang berkepentingan.
- c) Surat bukan akta
- Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri sehingga dengan kesaksian tersebut, suatu perkara akan menemukan titik terang. Kesaksian diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan dari saksi harus disampaikan dengan cara lisan dan pribadi sehingga tidak boleh diwakili oleh orang lain dan harus dikemukakan secara lisan saat persidangan berlangsung. Agar bukti dari keterangan saksi sah, maka harus ada setidaknya dua orang saksi. Hal ini dikarenakan dalam Hukum Acara Perdata menganut asas *Unus Testis Nulus Testis* artinya satu saksi bukanlah saksi (Pasal 169 HIR). Dalam Pasal 71 HIR
- b. Bukti saksi

juga menjelaskan, agar keterangan saksi dapat dipercaya maka saksi harus menjelaskan sebab-sebabnya sehingga saksi benar-benar mengetahui peristiwa yang disaksikannya.

Kesaksian tidak bersifat mengikat hakim dan untuk dapat tidaknya seorang saksi dapat dipercaya, dalam Pasal 172 HIR dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus diperhatikan kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk memberikan kesaksian, cara hidup, adat istiadat serta harkat dan martabat dari saksi dalam masyarakat dan segala sesuatu yang dapat memengaruhi dengan hal dapat dipercaya atau tidaknya keterangan dari saksi.<sup>25</sup>

c. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR namun tidak dijelaskan secara implisit mengenai persangkaan itu sendiri. Agar persangkaan dapat dijadikan sebagai alat buktim persangkaan harus ada lebih dari satu persangkaan. Ketentuan ini tidak diatur secara tegas dalam HIR, namun menurut Subekti, pasal-pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus dianggap berlaku juga bagi persangkaan sehingga dalam hal ini hakim dilarang mengabulkan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja. Dari Pasal 173 HIR dapat disimpulkan bahwa persangkaan harus terdiri dari beberapa persangkaan yang saling memiliki hubungan.

d. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174, 175, dan Pasal 176. Lebih jelas dalam

---

<sup>25</sup> Ibid, Enju Juanda

Pasal 164 HIR mengatakan bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata menurut undang-undang. Pengakuan tidak dijelaskan secara langsung dalam undang-undang, namun menurut A. Pitlo, pengakuan merupakan keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Namun, beberapa ahli hukum banyak yang mengatakan pengakuan bukan termasuk alat bukti, karena menurut beberapa ahli hukum tersebut kurang tepat apabila menyebut pengakuan sebagai alat bukti, karena apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, maka dalil tersebut sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi.

e. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 sampai

dengan 158, dan 178 HIR. Alat bukti sumpah merupakan upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diusahakan, maka sumpah lebih baik ditunda penggunaannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Jadi, sumpah adalah tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Dari definisi sumpah tersebut, Sudikno Mertokusumo membagi sumpah menjadi dua, yaitu:

a) Sumpah Promissioir, merupakan sumpah untuk



berjanji melakukan sesuatu.

- b) Sumpah Assertoir atau Confirmatoir, merupakan sumpah untuk memberi keterangan untuk meneguhkan bahwa sesuatu tidak benar demikian maupun sebaliknya.

Menurut Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang berbunyi,

*“(1) dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.*

*(2) persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.*

*(3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penggugat”*

Pengaturan lebih khusus dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan cara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan dengan jarak jauh dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dari pengadilan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, kelancaran dalam pembuktian melalui persidangan elektronik sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai dari pengadilan.

Dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, mengatur tentang pembuktian dalam persidangan elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hukum acara yang berlaku untuk pembuktian

---

<sup>26</sup> Sonyendah Retnaningsih et al, 2020, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.50 No.1, h.138

adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/Rbg. Pembuktian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat untuk mengajukan bukti pada saat pendaftaran gugatan yang dijelaskan dalam Pasal 9 angka 2 yang berbunyi,

*“gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti- bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.”*

Bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti awal pada saat penyerahan jawaban yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi,

*“(1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:*

*a. Parapihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.*

*b. Setelah menetima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hkaim/Hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”*

Dengan adanya persidangan elektronik, tentunya akan memudahkan masyarakat dalam mengajukan hak atau tuntutan karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses penyelesaian suatu kasus dan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena semua kegiatan persidangan elektronik dapat dilakukan tanpa harus dihadiri di pengadilan dan tatap muka langsung. Sehingga dengan adanya persidangan elektronik ini terdapat asas manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang akan mengajukan hak atau tuntutan ke pengadilan. Dengan adanya e-litigasi masyarakat yang mencari keadilan dapat terjamin kejelasan dalam hal biaya perkara tanpa harus mengeluarkan biaya selain untuk nomor *virtual account* atau nomor pembayaran biaya perkara. Hasil putusan juga dapat diakses dengan mudah setiap saat karena hasil

putusan berbentuk *softfile* yang memudahkan untuk disimpan dan dapat dilihat dimana saja dengan adanya perangkat elektronik untuk mengaksesnya. Tetapi tentu saja kemudahan-kemudahan tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung terutama internet.

Selain itu adanya persidangan elektronik juga memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Dengan dibuatnya sistem e-litigasi beracara di pengadilan menjadi lebih sederhana karena hanya memerlukan koneksi internet dan formalitas di pengadilan tidak diperlukan terlalu banyak sehingga lebih mudah dan sederhana. Persidangan elektronik juga

memenuhi asas cepat karena proses persidangan dari pendaftaran sampai hasil putusan, kecuali dalam hal pembuktian yang memerlukan para pihak untuk bertemu di pengadilan dapat dilaksanakan hanya dalam waktu relatif lebih cepat.

Terakhir, biaya perkara juga lebih ringan sehingga dapat terjangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dan kejelasan biaya dalam proses e-litigasi dengan adanya rincian biaya yang harus dibayarkan lewat transfer bank menambah kepercayaan masyarakat untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Terpenuhinya asas-asas tersebut dapat menciptakan terjaminnya kemanfaatan hukum bagi para pihak yang jelas dan mampu mengikuti perkembangan zaman.<sup>27</sup>

Dengan adanya kemudahan-kemudahan dan kebermanfaatannya yang ada, terdapat permasalahan dalam pembuktian pada persidangan elektronik. Telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, persidangan pembuktian dilakukan sesuai dengan

---

<sup>27</sup> Khotib Iqbal Hidayat et al, 2020, Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan

Elektronik (*E-Court*) dan Konvensional, *Jurnal Batulis* Vol.1, No.1, h.20

hukum acara yang berlaku, sehingga hal itu mengacu pada praktik persidangan konvensional. Dalam Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan bahwa,

*“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.”*

Biasanya, peradilan konvensional melakukan proses verifikasi atau pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya yang dilaksanakan dalam acara pembuktian. Dalam persidangan elektronik, masih menjadi pertanyaan karena belum ada peraturan yang pasti tentang bagaimana dan kapan verifikasi atau pencocokan bukti tersebut dilakukan. Proses verifikasi atau pencocokan bukti surat sangat penting untuk melihat dokumen asli yang akan membawa dampak pada kekuatan alat bukti surat tersebut. Bukti yang telah diunggah oleh Penggugat terhadap tergugat sebenarnya sudah sah secara elektronik karena sudah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi untuk keabsahan dokumen pembuktian, maka dokumen elektronik tersebut harus tetap diverifikasi dengan dokumen aslinya. Hal ini belum dijelaskan

secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Padahal, pembuktian surat dengan verifikasi tersebut akan berpengaruh terhadap kekuatan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun tergugat.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi,

*“dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.”*

Hal ini memungkinkan bahwa pemeriksaan saksi dan/atau ahli melalui media komunikasi audio visual sepanjang disepakati oleh para pihak. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang harus dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan. Hal ini tentu

menuntut Pengadilan harus meningkatkan kualitas infrastrukturnya agar persidangan elektronik dapat berjalan dengan baik. Namun, mungkin akan sulit untuk dicapai oleh Pengadilan di daerah-daerah karena infrastruktur yang mungkin belum memadai. Bahkan, dari segi sumber daya manusianya pun belum tentu dapat melakukan persidangan elektronik dengan baik. Keterangan saksi atau ahli merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perdata yang sangat penting untuk didengar kesaksiannya dalam suatu perkara. Apabila kesaksian para saksi atau ahli tersebut terhambat karena infrastruktur yang kurang memadai, hal tersebut akan menghambat dan memperburuk kualitas persidangan elektronik. Sehingga, masyarakat akan enggan untuk memilih melakukan persidangan dengan sistem e-litigasi.

Dengan adanya diksi yang dipakai ialah “disepakati” maka ada kemungkinan salah satu pihak tidak sepakat dengan ketentuan pemeriksaan keterangan saksi

dan/atau ahli yang dapat dilaksanakan dengan cara jarak jauh melalui media komunikasi. Lalu apakah jika salah satu pihak tidak setuju maka persidangan elektronik akan dibatalkan atau ada alternatif lain yang ditawarkan. Permasalahan ini belum diberikan penjelasan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.<sup>28</sup>

### C. Kesimpulan

E-Litigasi atau persidangan elektronik merupakan inovasi sistem peradilan Indonesia dalam menjawab digitalisasi masa revolusi industri 4.0. Namun terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik menggunakan sistem e-litigasi ketika akan melakukan persidangan. Faktor-faktor ini pertama karena akses internet, dimana tidak semua daerah memiliki akses ke internet yang baik, beberapa bahkan masih sangat rendah tingkat pengaksesan internetnya, ditambah dengan kecepatan akses internet di Indonesia yang rata-rata masih tergolong lambat jika dibandingkan

---

<sup>28</sup> Reza Boentoro, 2019, Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik, diakses melalui [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-oleh--reza-boentoro?page=4)

[5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-oleh--reza-boentoro?page=4](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-oleh--reza-boentoro?page=4) pada 25 November 2020

dengan negara lain. Hal ini dapat mengganggu terlaksananya proses persidangan. Kedua e-litigasi merupakan hal baru bagi masyarakat sehingga masih dibutuhkan waktu bagi masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan sistem ini. Ketiga dalam pelaksanaan sidang itu sendiri, dalam pelaksanaan e-litigasi pelaksanaan sidang seluruhnya dilaksanakan secara *online* sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, termasuk pula pada proses pembuktiannya.

Pembuktian dalam persidangan elektronik disamakan dengan peraturan yang ada. Dalam perkara perdata, para pihak wajib memberikan bukti-bukti yang ada. Hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk menunjukkan alat-alat bukti atau hakim yang membebani para pihak dengan pembuktian. Namun beberapa hal dalam pembuktian yang menjadi masalah belum terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Seperti misalnya proses verifikasi atau pencocokan bukti surat, verifikasi sangat penting untuk

melihat dokumen asli yang akan membawa dampak pada kekuatan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Kemudian infrastruktur yang akan memengaruhi kualitas pembuktian. Pengadilan harus meningkatkan kualitas infrastrukturnya agar persidangan elektronik dapat berjalan dengan baik. Namun hal ini mungkin akan sulit untuk dicapai oleh Pengadilan di daerah-daerah karena infrastruktur yang mungkin belum memadai. Bahkan, dari segi sumber daya manusianya pun belum tentu dapat melakukan persidangan elektronik dengan baik. Keterangan saksi atau ahli merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perdata yang sangat penting dalam suatu perkara. Apabila kesaksian para saksi atau ahli tersebut terhambat karena infrastruktur yang kurang memadai akan menghambat dan memperburuk kualitas persidangan elektronik. Terakhir mengenai diksi “disepakati” apabila salah satu pihak tidak sepakat melakukan pemeriksaan keterangan saksi secara daring, lalu bagaimana pengaturannya belum dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

**Saran**

Sebaiknya tata cara pembuktian lebih dijelaskan kembali prosedurnya dalam suatu peraturan sehingga kendala pembuktian dalam proses pelaksanaan e-litigasi dapat diminimalkan. Dengan perbaikan tersebut diharapkan jaminan kepastian hukum kepada para pencari keadilan khususnya yang menggunakan sistem e-litigasi akan lebih terjaga. Dengan kepastian ini, dapat membantu mewujudkan cita-cita digitalisasi dalam bidang peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019, *Buletin APJII*, Jakarta: APJII

Imron, Ali & Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktiaan*, Tangerang: UNPAM PRESS

### Jurnal

Amir, Latifah, 2015, Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*

Lisfer Berutu, 2020, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol.5 No.1

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2010, Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2

Hidayat, Khotib Iqbal; Aris Priyadi; Elly Kristiani Purwendah, 2020, Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*E-Court*) dan Konvensional, *Jurnal Batulis* Vol. 1 No. 1

Hadiyat, Yayat D., 2014, Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi) *Jurnal Pekomnas* Vol. 17 No. 2

Iqbal, Muhamad Iqbal, 2019, Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 2

- Juanda, Enju, 2016, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4 No.1
- Latifiani, Dian, 2015, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 1 No. 1
- Lumbanraja, Anggita Doramia, 2020, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19, *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 1
- Mubah, Ahmad Safril; Amalia Wardahni; Della Febri Ponsela; M. Ahalla Tsauro, 2016, Problem Dasar Kesenjangan Digital di Asia Tenggara, *Global Strategis* Vol. 10 No. 2
- Mustafa, Hasan, 2011, Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 7 No. 2
- Nugroho, Bastianto, 2017, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika* Vol. 32 No. 1
- Nasution, Bahder Johan, 2014, Sejarah Perkembangan Keluasan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Inovatif* Vol. 7 No. 3
- Nasution, Robby Darwis, 2016, Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 20 No. 1
- Prioris Editorial, 2017, Hukum dan Pengadilan, *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6 No. 2
- Retnaningsih, Sonyendah; Disriani Latifah Soroinda Nasution; Rouli Anita Velentina; Kelly Manthovani, 2020, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di



Pengadilan Negeri di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1

Simamora, Janapatar, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3

Sonata, Depri Liber, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1

#### Website

Agus Sahbani, 2019, Perkuat *e-court* Mahkamah Agung Kembangkan *e-litigation*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce7be7c712c8/perkuat-e-court--ma-kembangkan-e-litigation/> pada 27 Oktober 2020

Francisca Christy Rosana, 2020, Kecepatan Internet RI Nyaris Terendah, Menkominfo Sebut 6 Sebab, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/rea>

[d/1338150/kecepatan-internet-ri-nyaris-terendah-menkominfo-sebut-6-sebab/full&view=ok](https://www.tempo.co/berita/kecepatan-internet-ri-nyaris-terendah-menkominfo-sebut-6-sebab/full&view=ok)> pada 29 Oktober 2020

Pepy Nofriandi, 2019, Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia, diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>> pada 27 Oktober 2020

Reza Boentoro, 2019, Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-oleh--reza-boentoro/>> pada 30 Oktober 2020

#### Undang-undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor  
1 Tahun 2019 Tentang  
Administrasi Perkara dan  
Persidangan di Pengadilan  
Secara Elektronik